

**PERSEPSI PELAKU UMKM TERHADAP ALTERNATIF MODEL PEMUNGUTAN PAJAK
UMKM DENGAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI QRIS**

Riani Budiarsih

Politeknik Keuangan Negara STAN

Sony Hartono

Politeknik Keuangan Negara STAN

Alamat Korespondensi: riani.budiarsih@pknstan.ac.id**INFORMASI ARTIKEL**Diterima Pertama
[04 04 2022]Dinyatakan Diterima
[06 06 2022]**KATA KUNCI:**Persepsi, UMKM, pemungutan, pajak, teknologi,
QRIS.**KLASIFIKASI JEL:****ABSTRAK**

Efforts to optimize tax revenue from the MSME sector require innovation from the Directorate General of Taxes to improve tax compliance of MSME actors. So far, MSME actors have calculated themselves from the turnover they generate and then every month they periodically pay their taxes and report them to the Tax Office. The presence of QRIS technology has now been widely adopted by MSME actors in payment transactions. Several local governments have also started using QRIS for local tax payments. This study aims to look at the perceptions of MSME actors regarding alternative models of MSME tax collection through QRIS technology. This study used the method of filling out questionnaires and interviews. The results showed that the non-compliance of MSMEs in paying taxes was not because they objected to paying taxes of 0.5%, but rather the tax administration process which was considered troublesome and impractical for them. The proposed model, namely the integration of tax collection through QRIS technology, received a positive response from MSME actors because theoretically it offered the practicality, convenience, and effectiveness of tax collection.

Upaya optimalisasi penerimaan pajak dari sektor UMKM memerlukan inovasi dari Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dari pelaku UMKM. Selama ini pelaku UMKM menghitung sendiri dari omzet yang mereka hasilkan kemudian setiap bulan secara berkala membayar pajaknya dan melaporkannya ke Kantor Pajak. Kehadiran teknologi QRIS saat ini sudah banyak diadopsi oleh pelaku UMKM dalam transaksi pembayaran. Beberapa pemerintah daerah juga sudah mulai menggunakan QRIS untuk pembayaran pajak daerah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat persepsi pelaku UMKM terkait model alternatif pemungutan pajak UMKM melalui teknologi QRIS. Penelitian ini menggunakan metode pengisian kuesioner dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpatuhan UMKM dalam membayar pajak ternyata bukan dikarenakan mereka keberatan membayar pajak sebesar 0,5%, melainkan lebih ke proses administrasi perpajakan yang dianggap merepotkan dan tidak praktis bagi mereka. Model yang diusulkan yaitu integrasi pemungutan pajak melalui teknologi QRIS mendapat respon yang positif dari pelaku UMKM karena secara teoritis menawarkan sisi kepraktisan, kemudahan, dan efektivitas pemungutan pajak.

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi pilar penting dalam perekonomian (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021). UMKM merupakan salah satu bagian roda penggerak ekonomi rakyat yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Hal ini sesuai dengan pernyataan Yustinus Prastowo, staf khusus Menteri Keuangan, dalam (Elena, 2020) menyatakan bahwa keberadaan UMKM merupakan sektor yang memiliki daya tahan yang kuat bahkan menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi ketika badai krisis ekonomi tahun 1998 silam. Kontribusi UMKM di Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto masih rendah jika dibandingkan dengan industri besar yang menyumbang 40% dari PDB, padahal jumlah UMKM sangat besar yaitu 99% dari pelaku usaha di Indonesia (Kementerian Koperasi dan UKM, 2019). Selain itu, besarnya kontribusi UMKM dalam perekonomian di negeri ini, tidak diimbangi dengan kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak saat ini. Meskipun pelaku UMKM mencapai sekitar 60 juta, tetapi jumlah pembayar pajak dari segmen UMKM hanya sekitar 1,5 juta wajib pajak (Siaran Pers DJP, 2018). Hal ini berimplikasi penerimaan pajak dari UMKM tahun 2018 hanya berkisar Rp6,19T. Penurunan Pajak PPh final UMKM dari 1% menjadi 0,5% tidak serta merta meningkatkan penerimaan pajak, bahkan malah terjadi kecenderungan penurunan penerimaan pajak (Santoso, 2019). Masih banyaknya pelaku UMKM yang belum membayar pajak tentu menjadi potensi tersendiri yang bisa terus dioptimalkan. Dalam beberapa tahun terakhir ini, UMKM hanya menyumbang pajak dalam kisaran 5 hingga 6 triliun rupiah (Wildan, 2020).

Kajian (Badan Kebijakan Fiskal, 2019) menunjukkan bahwa para pelaku UMKM, jika disesuaikan dalam piramida tingkah laku terhadap kepatuhan berada pada tataran *triers* dan *supporters*, merupakan orang-orang yang mencoba atau bersedia untuk taat terhadap aturan perpajakan, tetapi masih terhambat pemenuhan terkait regulasi dan administrasi pajak yang berlaku. Solusi terhadap golongan ini adalah memberikan kemudahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang pada akhirnya diharapkan terjadi *voluntary compliance*. Namun, pada kenyataannya setelah PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, yang memangkas PPh final UMKM dari 1% menjadi 0,5%, penerimaan pajak dari UMKM malah cenderung mengalami penurunan meskipun secara kuantitatif jumlah wajib pajak UMKM yang membayar pajak dan melaporkannya mengalami peningkatan (Santoso, 2019).

(Boadi et al., 2016) menyatakan bahwa pemerintah perlu membuat aturan pajak yang yang jelas dan simpel bagi UMKM, serta kemudahan proses pelaporan yang mana hal itu bisa dilakukan dengan adopsi teknologi informasi. Penelitian tersebut sejalan dengan peraturan terkait pajak UMKM yang perhitungannya secara teoritis cukup sederhana yaitu

0,5% dari omzet. (Boadi et al., 2016) juga menjelaskan bahwa semakin rendahnya tarif pajak yang dibebankan terhadap UMKM, maka akan memberikan keuntungan berupa harga barang yang lebih terjangkau bagi masyarakat.

Dalam rangka pengoptimalan penerimaan pajak dari sektor UMKM, tentu diperlukan inovasi dari DJP untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dari pelaku UMKM. Selama ini proses pemungutan pajak UMKM adalah pelaku UMKM menghitung sendiri dari omzet yang mereka hasilkan kemudian setiap bulan secara berkala membayar pajaknya dan melaporkannya ke DJP, yaitu dengan menggunakan metode *self assessment*. Alternatif lainnya seperti halnya penerapan *withholding tax* pada pelaku UMKM di *e-commerce* yang memiliki potensi besar sampai saat ini belum bisa diberlakukan (Wicaksono, 2018). Metode yang menurut pihak DJP sudah cukup mudah dan praktis tersebut, ternyata tidak serta merta menjadikan bertambahnya kepatuhan wajib pajak UMKM secara signifikan.

Perkembangan teknologi informasi beberapa tahun terakhir ini semakin luar biasa, termasuk salah satunya adalah sistem pembayaran. Bank Indonesia sebagai regulator di bidang moneter mempunyai visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025 yang salah satunya menyatakan “mendukung integrasi ekonomi-keuangan digital nasional sehingga menjamin fungsi bank sentral dalam proses peredaran uang, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan, serta mendukung inklusi keuangan”. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Bank Indonesia mewajibkan sistem pembayaran berbasis QR Code yang selama ini berdiri sendiri-sendiri, berbeda-beda antar Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), mulai awal tahun 2020 harus menggunakan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS).

Salah satu alasan Bank Indonesia mewajibkan penggunaan QRIS kepada semua PJSP berbasis QR Code adalah untuk mewujudkan standardisasi penggunaan QR Code sebagai sistem pembayaran sehingga tercipta efisiensi transaksi, memajukan UMKM, mempercepat inklusi keuangan, yang pada akhirnya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia (Bank Indonesia, 2019b). Pembayaran berbasis QR Code ada dua jenis yaitu *Static* dan *Dynamic*. Pembayaran dengan QR Code jenis *Static* sangat cocok untuk UMKM karena tidak memerlukan investasi EDC melainkan hanya berupa stiker saja yang cukup ditempel di tempat yang mudah di-scan oleh *customer*. Keduanya sama-sama memberikan kemudahan bagi *merchant* ataupun *customer*. Menurut (Bank Indonesia, 2019) ada 8 manfaat dari adopsi QRIS, salah satunya adalah transaksi tercatat otomatis dan tersimpan di riwayat transaksi.

Berdasarkan Laporan Tahunan Bank Indonesia (Bank Indonesia, 2019a), penggunaan QRIS sampai dengan akhir triwulan IV 2019 telah berhasil diimplementasikan di 34 provinsi. Bank Indonesia juga memfasilitasi untuk adopsi QRIS di 26 pasar tradisional, 9 universitas, 58 tempat ibadah, 14 tempat wisata dan

5 retribusi daerah, yang mana jumlahnya akan terus ditingkatkan.

Bank of Thailand, sejak tahun 2017 sudah membuat *Thai Standardized QR Code* yang salah satu pengembangannya adalah dengan membangun sistem *e-donation* bekerja sama dengan *Revenue Department* (Departemen Pajak), NITMX, dan berbagai institusi keuangan yang mana masyarakat bisa memperoleh pengurangan pajak tanpa harus menyimpan bukti pembayaran donasi ataupun tanpa melaporkannya ke Departemen Pajak karena data akan langsung dikirim oleh aplikasi *mobile* ke Departemen Pajak (Bank Of Thailand, 2018).

Menurut (Wildan, 2020) Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) DKI Jakarta menargetkan 700 ribu wajib pajak yang membayar PBB di bawah Rp2 juta akan menggunakan QRIS dalam proses pembayarannya dengan potensi penerimaan senilai Rp587 miliar. Tidak hanya kota besar seperti Jakarta saja yang mengimplementasikan QRIS dalam pembayaran pajak daerahnya, kota kecil seperti Blora di Jawa Tengah, baru-baru ini juga mengadopsi QRIS untuk pembayaran pajak daerah dan PBB P2 (Pemkab Blora, 2020).

Teknologi sistem informasi khususnya di sektor keuangan sudah memberikan dampak positif yang cukup nyata dalam pemungutan pajak dapat dilihat pada bidang pasar modal. Sebagai contoh adalah pengenaan pajak final 0,1% atas nilai transaksi pada penjualan saham di bursa. Wajib pajak, dalam hal ini investor yang melakukan penjualan saham, tidak perlu repot-repot menghitung ataupun membayar sendiri pajaknya. Pajak sudah terpotong otomatis oleh sistem transaksi. Pihak Sekuritas yang akan membayarkan pajaknya karena pihak sekuritas lah yang berkewajiban untuk memotongnya. Di sisi lain, tarif sebesar 0,1% tidak terlalu terasa bagi investor. Di satu sisi para wajib pajak tidak terasa atau terbebani dalam membayar pajak, di sisi lainnya mereka telah melakukan kewajiban perpajakannya atas transaksi penjualan saham di bursa secara otomatis.

Berbagai kemudahan dan efektivitas pemungutan pajak yang dilaksanakan di pasar modal seharusnya bisa diadopsi dalam penentuan kebijakan PPh Final terhadap UMKM. Pengimplementasian model perpajakan yang telah dilaksanakan di pasar modal, memang tidak dapat langsung diadopsikan atau diimplementasikan 100% untuk pemungutan PPh Final UMKM. Namun, hal itu tentu tidak menjadi halangan untuk dalam penerapannya. Untuk tahap awal kebijakan pemungutan PPh Final UMKM dapat diimplementasikan untuk transaksi yang nontunai.

Beberapa tahun terakhir ini sudah bermunculan penyelenggara jasa sistem pembayaran (dompet digital) berbasis QR Code, seperti Gopay, Ovo, Dana, ataupun LinkAja. Pembayaran melalui dompet digital tentunya bersifat nontunai. Menariknya dalam beberapa tahun terakhir, adopsi pembayaran berbasis QR Code di berbagai *merchant* cukup masif, tidak terkecuali ke komunitas UMKM termasuk para pedagang kaki lima. Masyarakat sudah semakin

terbiasa tidak membawa uang tunai dalam jumlah banyak, cukup membawa HP dan tinggal *scan* bayar.

Dengan maraknya penyelenggara jasa pembayaran berbasis QR Code, mendorong Bank Indonesia sebagai regulator di bidang moneter menerbitkan QRIS yang mampu memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran QR Code yang diterbitkan suatu penyelenggara sistem pembayaran dengan semua dompet digital. Misalnya QR Code OVO bisa dibayar (di-*scan*) pakai dompet digital Gopay, Dana, Linkaja, berbagai aplikasi perbankan yang menyediakan alternatif pembayaran berbasis QR Code, ataupun penyelenggara jasa sistem pembayaran lainnya.

Teknologi QRIS saat ini sudah diadopsi oleh beberapa institusi pemerintah terutama beberapa Pemerintah Daerah di Indonesia. Salah satunya adalah penerapan dalam pembayaran PBB P2 yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Melalui penerapan tersebut, masyarakat memiliki beberapa alternatif metode pembayaran PBB P2 sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB P2 tepat waktu. Hal tersebut tentunya juga dapat dilakukan oleh DJP khususnya sebagai alternatif dalam pemungutan pajak.

Berdasarkan hasil penelitian (Mahyuni et al., 2021) secara empiris bahwa selama ini masih masih ditemukan beberapa kendala dalam penggunaan QRIS yang dialami oleh UMKM. Namun hal tersebut tidak menghalangi minat UMKM untuk menggunakan QRIS dalam transaksi pembayaran. Sejalan dengan penelitian tersebut penelitian (Sihaloho et al., 2020) menunjukkan bahwa QRIS memberikan manfaat bagi pedagang UMKM yaitu pedagang tidak perlu menyediakan banyak QR code, terhindar dari uang palsu, tidak perlu menyediakan uang kembalian, serta membantu UMKM dalam melakukan pencatatan harian. (Sekarsari et al., 2021) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa QRIS memberikan banyak manfaat bagi pelaku UMKM salah satunya adalah memberikan alternatif pembayaran yang lebih beragam. Dalam penelitiannya juga diperlukan edukasi literasi keuangan digital untuk mengoptimalkan penggunaan QRIS.

Penerapan QRIS yang membawa banyak manfaat dan kemudahan dalam sistem pembayaran perlu diperhatikan oleh DJP. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan kajian terkait persepsi pelaku UMKM terhadap teknologi QRIS sehingga bisa diketahui seberapa besar potensi QRIS dalam simplifikasi sistem perpajakan UMKM yang pada akhirnya berdampak pada optimalisasi penerimaan pajak dari sektor UMKM.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini ingin mendeskripsikan bagaimana sikap pelaku UMKM terkait pembayaran berbasis QR Code dan tanggapan pelaku UMKM jika pajak UMKM diintegrasikan dengan QRIS.

2. KERANGKA TEORI

2.1. Sistem Pemungutan Pajak

Negara menentukan sistem pemungutan pajak yang akan diterapkan dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi negara dengan tidak mengabaikan kewajiban dan hak wajib pajak. Berikut sistem pemungutan pajak (Zulvina et al., 2017).

a. *Official assessment*

Dalam sistem ini terdapat campur tangan pejabat pajak dalam menerbitkan ketetapan pajak yang berisikan utang pajak dan bahkan dapat memuat sanksi hukum. Pajak yang terutang dalam ketetapan pajak merupakan inisiatif dari pejabat pajak berdasarkan objek pajak yang diterima, dimiliki, atau dimanfaatkan oleh wajib pajak.

b. *Self assessment*

Dalam sistem ini wajib pajak bersifat aktif sementara pejabat pajak bersifat pasif. Keaktifan wajib pajak yaitu untuk menghitung, memperhitungkan, melaporkan dan menyetor pajak terutang.

c. *Withholding tax*

Sistem ini memberi kepercayaan kepada pihak ketiga untuk melakukan pemungutan pajak atas objek pajak yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Pihak ketiga ditempatkan sebagai pihak yang berwenang untuk memotong atau memungut pajak tertentu dan menyetor serta melaporkan ke pejabat pajak.

2.2. Kepatuhan Pajak

Menurut model standar ekonomi neoklasik perilaku manusia didasarkan pada beberapa asumsi antara lain individu bersifat rasional, memiliki kemauan yang tidak terbatas dan mementingkan diri sendiri. Analisis teori terkait perilaku kepatuhan pajak merumuskan beberapa hal penting yang berkaitan dengan perilaku kepatuhan pajak (Alm, 2019) antara lain:

- penegakan peraturan itu penting, tetapi terdapat banyak faktor lainnya yang juga penting,
- seorang individu tidak selalu berperilaku seperti yang diasumsikan dalam model standar ekonomi neoklasik yaitu seorang individu mungkin tidak dapat membuat semua perhitungan yang diperlukan berdasarkan ekspektasi dari teori utilitas, seorang individu mungkin tidak dapat untuk menentukan biaya sebenarnya atas suatu tindakan, individu akan berhadapan dengan limitasi pengendalian dirinya, dan individu mungkin terpengaruh dalam pengambilan keputusan,
- individu merupakan makhluk sosial yang dapat dipengaruhi oleh kelompok.

Secara keseluruhan, teori tersebut menunjukkan bahwa dalam kepatuhan pajak, penegakan itu penting. Namun, teori tersebut juga menunjukkan bahwa terdapat batasan efek penegakan yang lebih besar pada

kepatuhan dan terdapat faktor lain yang memotivasi kepatuhan pajak.

Berdasarkan bukti empiris yang berkaitan dengan kepatuhan pajak mengindikasikan bahwa individu dimotivasi oleh pertimbangan finansial yang didefinisikan secara sempit, seperti audit dan penalti. Selain itu mereka juga dimotivasi oleh pertimbangan nonfinansial seperti simpati, empati, rasa bersalah, rasa malu, dan moralitas. Lebih lanjut lagi mereka juga dimotivasi oleh pertimbangan sosial seperti norma sosial, barang publik, pemungutan suara dan perilaku orang lain. Terdapat juga bukti empiris yang menunjukkan bahwa mereka dimotivasi oleh informasi dan cara mereka memperoleh informasi.

2.3. QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*)

QR Code adalah jenis *barcode* dua dimensi yang berisi informasi lebih banyak dari *barcode* dan dapat dibaca dari berbagai arah secara horizontal dan vertikal. QR Code mempunyai beberapa kelebihan yaitu, mempunyai kapasitas data yang lebih besar daripada *barcode* horizontal, mempunyai kemampuan untuk tetap dibaca meskipun 30% dalam keadaan rusak atau kotor, dan dapat dibaca dari berbagai arah (Bank Indonesia, 2019b).

Menurut (Bank Indonesia, 2019b), QRIS adalah standar QR Code pembayaran untuk sistem pembayaran Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). QRIS merupakan penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan teknologi QR Code. QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Dengan QRIS, seluruh aplikasi pembayaran dari Penyelenggara manapun baik bank dan nonbank yang digunakan masyarakat, dapat digunakan di seluruh toko, pedagang, warung, parkir, tiket wisata, donasi (*merchant*) berlogo QRIS (Bank Indonesia, 2022). Pemrosesan transaksi QRIS melibatkan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), Lembaga *Switching Merchant Aggregator*, dan pengelola *National Merchant Repository* (NMR) yang telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia (Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran, 2019).

Transaksi menggunakan QRIS mempunyai beberapa keunggulan bagi *customer* yaitu tidak perlu membawa uang tunai, transaksi berlangsung dengan cepat dan seketika (*real time*) dan tidak membutuhkan banyak akun PJSP (*dompet digital*). Bagi *merchant* adopsi QRIS berpotensi untuk meningkatkan omzet penjualan karena bisa menerima pembayaran berbasis QR Code apapun, mengurangi biaya pengelolaan kas, terhindar dari uang palsu, tidak perlu menyediakan uang kembalian, transaksi tercatat otomatis, memudahkan rekonsiliasi dan berpotensi mencegah tindak kecurangan dari pembukuan transaksi tunai, dan membangun informasi *credit profile* untuk memudahkan memperoleh kredit ke depan (Bank Indonesia, 2022).

Pada prinsipnya penetapan QRIS sejalan dengan tatanan kebijakan gerbang pembayaran nasional yang ditujukan untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem pembayaran yang aman, efisien, lancar, dan andal, mengutamakan perluasan akses dan memperhatikan perlindungan konsumen, serta mampu memproses seluruh transaksi pembayaran ritel domestik secara interkoneksi dan interoperabilitas (Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran, 2019).

Penguatan kebijakan QRIS dalam mendorong akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan yang inklusif dan efisien serta akselerasi pemulihan ekonomi nasional, diperlukan penyesuaian batas nominal per transaksi QRIS secara terukur dengan tetap mempertimbangkan manajemen risiko, yaitu menjadi Rp10 juta dari sebelumnya Rp5 juta mulai 1 Maret 2022 (Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/1/PADG/2022 Tanggal 25 Februari 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran, 2022).

2.4. Mekanisme Transaksi QRIS

Ada 2 jenis mekanisme transaksi dalam menggunakan QRIS (Bank Indonesia, 2019b), yaitu:

- a. *Merchant-Presented (Push Payment)*, yang mana *merchant* akan menunjukkan QR Code untuk di-*scan customer* untuk dilakukan pembayaran.
- b. *Customer-Presented (Pull Payment)*, yang mana *Customer* akan menunjukkan QR Code untuk di-*scan* oleh *merchant* untuk kemudian dilakukan pendebitan.

Dalam mekanisme *merchant-presented (push payment)* ada dua jenis QR Code yang bisa dipakai, yaitu:

- a. *Static QR Code*, yang mana QR code bersifat tetap, dan *customer* tinggal *scan* QR Code tersebut dan memasukkan secara manual nominal pembayaran.
- b. *Dynamic QR Code*, yang mana QR Code dibuat secara *real time* dan berbeda untuk setiap transaksi, serta *customer* tidak perlu memasukkan nominal pembayaran secara manual.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian campuran. Penelitian campuran merupakan suatu prosedur untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mencampur metode kuantitatif dan kualitatif dalam suatu penelitian atau serangkaian penelitian untuk memahami permasalahan penelitian (Creswell, 2017).

Dalam pendekatan kualitatif salah satu istilah yang digunakan untuk menunjuk subjek penelitian adalah partisipan. Dalam penentuan partisipan, penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dimana sampel dipilih berdasarkan tujuan dari penelitian. Dalam penelitian ini partisipan sudah dipetakan terlebih dahulu yaitu dipilih pelaku UMKM yang sudah mengadopsi QR Code sebagai salah satu

metode pembayarannya dengan rentang pemakaian minimal 1 bulan, dengan asumsi dalam waktu 1 bulan pelaku UMKM sudah terbiasa dengan penggunaan teknologi QRIS.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 metode pengumpulan data yaitu kuesioner dan wawancara. Peneliti memberikan kuesioner kepada partisipan yang terdiri dari beberapa pertanyaan 26 pertanyaan yang terdiri dari 2 pertanyaan terbuka dan 24 pertanyaan tertutup. Kuesioner disusun dengan menggunakan indikator sikap pelaku UMKM dalam pembayaran QRIS, kemudahan dan kendala dalam menggunakan QRIS, kendala pelaku UMKM terkait kewajibannya membayar pajak, tanggapan pelaku UMKM jika pajak diintegrasikan dengan QRIS. Berdasarkan kuesioner yang telah disebar, diperoleh 59 kuesioner yang dijawab dengan lengkap dan digunakan sebagai data untuk dianalisis.

Metode yang selanjutnya adalah wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan 2 orang partisipan yang sebelumnya juga telah mengisi kuesioner dan dipilih dengan kriteria tertentu. Alasan pemilihan 2 partisipan dikarenakan partisipan tersebut telah patuh melakukan pembayaran pajak selama 4 tahun terakhir dan aktif dalam komunitas sahabat pajak di bawah binaan KPP Pondok Aren. Sehingga sudah mengerti kemudahan dan kesulitan sistem pembayaran pajak saat ini baik yang dialami sendiri ataupun yang dialami oleh teman-teman UMKM lainnya. Wawancara dilakukan untuk memperdalam lagi hal-hal yang telah ditanyakan dalam kuesioner.

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan menganalisis data atau informasi yang diperoleh dari kuesioner. Hasil tersebut kemudian dibandingkan dengan hasil wawancara mendalam dengan 2 partisipan yang telah menunjukkan kepatuhan pajak yang tinggi dan memahami proses pelaporan dan pembayaran pajak dengan baik. Wawancara ini dilakukan untuk menggali informasi lebih dalam lebih dalam sehingga dapat diperoleh hasil analisis yang lebih komprehensif membuat kesimpulan final.

4. HASIL PENELITIAN

Partisipan dalam penelitian ini merupakan pelaku UMKM yang bergerak di bidang kuliner (makanan ringan, teh, kopi, madu, *snack box*), fashion (konveksi, pakaian jadi, batik), kriya (kerajinan, mebel, kerajinan tangan), jasa (fotografi, ternak hewan, dll). Persentase sebaran data berdasarkan bidang usaha, yaitu 68% UMKM bergerak di bidang usaha kuliner, 19% di bidang fashion, 8% di bidang kriya (kerajinan) dan 5% di bidang jasa.


Berdasarkan jenis kelamin pemilik UMKM berjenis kelamin wanita sebesar 67,8% sedangkan jenis kelamin laki-laki sebesar 32,2% dengan kluster usia 31 s.d. 40 tahun memiliki persentase paling tinggi yaitu sebesar 42%, kemudian 34% pemilik UMKM berusia 41 s.d. 50 tahun. Usia pemilik UMKM yang lebih dari 50 tahun (> 50) sebesar 7%. Untuk usia kurang dari 31 tahun sebanyak 17%.

Berdasarkan data yang diperoleh sebanyak 92% pelaku UMKM sudah memiliki NPWP dan 8% belum memiliki NPWP. UMKM yang berdiri lebih dari 10 tahun sebesar 7%, UMKM berdiri kurang dari 1 tahun sebanyak 5%. UMKM yang sudah beroperasi antara 1 s.d. 5 tahun sebesar 63% dan UMKM yang telah beroperasi antara 5 s.d. 10 tahun sebesar 25%. Sebagian besar pelaku UMKM partisipan penelitian ini mempunyai omzet usaha di bawah Rp5 juta, yaitu sebesar 67,8%, omzet usaha 5,1 s.d. 10 juta sebesar 20,3% dan omzet usaha 10,1 s.d. 50 juta sebesar 11,9%.

4.1. Sikap Pelaku UMKM terhadap QRIS

Berdasarkan data gambar 1, sebagian besar UMKM yang disurvei sudah menggunakan QRIS yaitu sebesar 57,6%, sedangkan dari UMKM yang belum menggunakan QRIS sebagai salah satu metode pembayarannya sebagian besar (42,4%) berasal dari UMKM salah satu kota kecil (Batang dan Pekalongan) di Jawa Tengah. Hal ini sesuatu yang wajar karena penetrasi penggunaan QRIS sampai saat ini belum merata sampai ke daerah-daerah, sangat jauh berbeda dengan pelaku UMKM di Jabodetabek yang sudah lebih dahulu mengenal QRIS.


Gambar 1. Lama penggunaan QRIS dalam usaha



Sumber: diolah oleh penulis

Berdasarkan gambar 2, adopsi penggunaan QRIS oleh UMKM yang menunjukkan tren peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat yang ditawarkan oleh QRIS jauh melebihi kendala dalam penggunaannya yang seringkali hanya muncul pada awal-awal masa adopsinya, sehingga dari waktu ke waktu adopsi penggunaan QRIS di kalangan UMKM cenderung meningkat. Namun, diantara UMKM yang sudah mengadopsi QRIS ada yang merasa bahwa pelanggannya yang membayar dengan metode QRIS menyusut dari waktu ke waktu yang sebagian besar berpendapat karena *top up* saldo dompet digital yang dirasakan masih merepotkan. Menurut pelaku UMKM kendala terbesar bagi pelanggan dalam menggunakan QRIS untuk melakukan transaksi adalah ketika harus melakukan *top up*. Meskipun sudah ada berbagai macam metode *top up* mulai dari transfer bank, mengisi di toko retail (indomaret/alfamart), sampai dengan *top up* di driver gojek, tetap saja masalah *top up* ini menjadi sesuatu yang banyak dikeluhkan. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi masih belum dilakukan secara masif.

Gambar 2. Konsistensi Penggunaan QRIS



Sumber: diolah oleh penulis

4.2. Kemudahan dan Kendala dalam menggunakan QRIS

Peningkatan penggunaan QRIS tidak terlepas dari kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkannya. Berdasarkan data hasil survei, sebanyak 68,3% menunjukkan bahwa manfaat yang paling dirasakan oleh pelaku UMKM yaitu uang hasil transaksi melalui QRIS langsung masuk ke dompet digital, tidak risiko tercecer kemana-mana. Penggunaan QRIS juga mengurangi potensi penggunaan uang palsu oleh konsumen, sehingga pelaku UMKM tidak perlu was-was. Menariknya lagi, dengan QRIS pelaku UMKM tidak perlu bingung mencari uang kembalian, karena ini salah satu hal yang paling merepotkan ketika melayani konsumen adalah tidak punya uang kembalian dalam bentuk uang pecahan kecil. Namun, dengan QRIS kendala tersebut bisa teratasi 100%.

Berdasarkan hasil wawancara, kendala lainnya yang kadang dikeluhkan tetapi jarang terjadi adalah masalah/*error* yang terjadi pada aplikasi dompet digital. Hal tersebut menyebabkan saldo di dompet digital pelaku UMKM tidak otomatis bertambah harus menunggu beberapa waktu. Hal tersebut menjadi suatu alasan yang wajar, yang dikhawatirkan oleh pelaku UMKM yang belum menggunakan dompet digital untuk tidak segera mengadopsi QRIS. Berdasarkan hasil survei, sebanyak 34,3% pelaku UMKM yang belum menggunakan QRIS sampai saat ini sebagian besar masih khawatir jika mereka menggunakan QRIS uang tidak langsung masuk ke rekening pemilik usaha.

Banyak UMKM yang sudah mengadopsi QRIS tetapi jumlah pembayaran tunai masih lebih dominan. Hal tersebut dikarenakan konsumennya banyak yang belum memahami metode pembayaran dengan QRIS. Hal ini seharusnya bukan menjadi kendala utama, karena hal tersebut masih bisa diatasi dengan memberikan perhatian, berupa sosialisasi yang lebih masif terkait manfaat dan kemudahan QRIS kepada masyarakat, sehingga semakin mempercepat terciptanya *cashless society*. Sosialisasi yang bisa dilakukan melalui berbagai cara seperti melalui media massa, program-program pemerintah untuk UMKM.

4.3. Kendala pelaku UMKM terkait kewajibannya dalam membayar pajak

Hasil survei menunjukkan sebanyak 55,9% partisipan sudah melakukan pembayaran pajak UMKM sebesar 0,5% dari omzet. Kendala paling besar yang

dikeluhkan para pelaku UMKM (42,1%) adalah karena faktor ketidakpahaman pelaku UMKM terhadap prosedur pembayaran pajak UMKM. Selain itu sebesar 26,3% menyampaikan bahwa ketika melakukan kewajiban perpajakannya selama ini mereka merasakan kerepotan dalam administrasi perpajakan. Namun, jika mereka ditawarkan pilihan untuk memilih alternatif model perpajakan UMKM, ternyata sebagian besar (54,2%) pelaku UMKM memilih jika mereka tidak perlu menghitung dan membayar pajak secara mandiri, melainkan ingin kewajiban perpajakannya terpenuhi otomatis melalui transaksi QRIS dan tidak perlu repot untuk melakukan pencatatan, pembukuan ataupun melaporkannya ke kantor pajak.

Yang tidak ter-*capture* selama ini bahwasannya pelaku UMKM yang sudah melakukan pembayaran rutin pajak tiap bulan, ternyata masih ada yang merasa kesulitan dalam membayar pajak sehingga mendorong pelaku UMKM untuk meminta bantuan kepada teman (titip) untuk melakukan transfer pembayaran pajak UMKM. Hal ini dikarenakan karena mereka tidak mempunyai rekening bank yang dipersyaratkan untuk membayar pajak. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa otoritas pajak perlu memperhatikan kembali dan mengakomodir kemudahan yang diperlukan oleh pelaku UMKM dalam membayar pajak dengan memperbanyak berbagai macam *channel* pembayaran dengan cara memperluas kerja sama misalkan dengan penyelenggara dompet digital. Kondisi tersebut masih dialami para wajib pajak UMKM yang sudah memiliki kesadaran untuk membayar pajak, apalagi bagi pelaku UMKM yang masih belum mengetahui atau belum memiliki kesadaran membayar pajak. Kesulitan yang diakibatkan dari kurang beragamnya *channel* pembayaran ini akan menambah keengganan mereka dalam melakukan pembayaran pajak.

4.4. Keinginan pelaku UMKM terkait pajak UMKM

Berdasarkan survei yang dilakukan, sebagian besar responden tidak keberatan dengan PPh final UMKM sebesar 0,5%. Yang mereka keluhkan hanya kerepotan ketika mau membayar ataupun melaporkannya. Oleh karena itu, sebesar 72,9% dari mereka menginginkan bahwa mereka bisa patuh pajak, tetapi beban dalam membayar pajak tidak mereka rasakan. Konsep yang diinginkan oleh para pelaku UMKM tersebut bisa terwujud manakala setiap transaksi mereka langsung dipotong otomatis pajaknya, sehingga mereka tidak perlu repot menyisihkan uang untuk membayar pajak secara mandiri. Berdasarkan hasil survei, keberatan tarif 0,5% muncul karena partisipan memiliki persepsi bahwa nominal yang dibayarkan setiap bulan relatif besar bagi mereka jika pembayarannya diakumulasikan setiap bulan. Hal ini tentunya bertentangan dengan keinginan mereka yaitu ingin patuh pajak tetapi tidak terasa dalam membayar pajak (tidak terbebani). Konsep tersebut tentunya bisa direalisasikan dengan suatu teknologi sistem pembayaran yang ada saat ini yaitu QRIS. Berdasarkan hasil survei pelaku UMKM lebih banyak yang memilih metode ini dalam kegiatan pemungutan pajak dengan QRIS, karena lebih praktis,

simple, tidak memakan waktu, tidak repot sendiri dan lebih mengikuti perkembangan jaman. Bagi beberapa wajib pajak UMKM yang sudah merasa terbiasa membayar pajak secara rutin dengan metode yang berlaku saat ini, juga menyampaikan bahwa metode QRIS juga cocok untuk diterapkan. Hal ini tentunya menarik karena ketika dilakukan wawancara dan diberikan penjelasan terkait model alternatif pemungutan pajak melalui QRIS, ternyata mereka merasa bahwa metode tersebut lebih menarik dalam hal kepraktisan. Mereka menyampaikan metode tersebut lebih mudah, lebih enak dan tidak terasa membayar pajaknya. Jika model tersebut diimplementasikan, mereka merasa lebih senang karena tidak perlu meninggalkan lokasi jualan dan mengurangi waktu operasional mereka ketika melakukan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hasil wawancara, sampai saat ini transaksi yang terjadi masih didominasi dengan transaksi tunai. Hal ini menyebabkan konsep pemungutan pajak melalui QRIS belum bisa diadopsi sepenuhnya, sehingga perlu diusulkan model tambahan untuk memfasilitasi pemungutan pajak dari transaksi tunai. Model yang diusulkan adalah DJP membuat aplikasi *mobile* UMKM yang memudahkan para pelaku UMKM untuk menyetorkan secara mandiri pada periode waktu tertentu bisa setiap hari atau setiap minggu dengan metode pembayaran *user friendly*, misalkan dengan dompet digital. Dalam hal ini QRIS terintegrasi dengan aplikasi *mobile* DJP. Berdasarkan hasil wawancara usulan model aplikasi ini sejalan dengan perilaku sebagian besar pelaku UMKM yang lebih terbiasa menggunakan *mobile phone* daripada laptop atau PC.

Menariknya, berdasarkan hasil wawancara juga diperoleh informasi bahwa para pelaku UMKM selama ini mengalami kesulitan dalam melakukan perhitungan pajak 0,5% yang oleh pegawai pajak perhitungan ini dianggap sederhana. Namun, menurut pelaku UMKM mereka masih merasa bingung, bahkan lupa dengan besaran tarif 0,5% tersebut. Oleh karena itu, mereka mengusulkan aplikasi *mobile* yang bisa langsung memunculkan nominal pajak yang harus dibayarkan dengan hanya menginput omzet sehingga mereka tidak perlu repot menghitung. Selain itu, mereka mengharapkan aplikasi *mobile* yang ringan, yang bisa meminimalisir *error* pada *mobile phone* mereka. Berdasarkan survei dan hasil wawancara, pelaku UMKM menginginkan bagi mereka yang telah patuh dalam melakukan pembayaran pajak mereka mendapatkan prioritas program pemerintah terkait UMKM. Jika hal tersebut bisa diwujudkan oleh pemerintah, partisipan yakin bahwa pelaku UMKM akan berlomba-lomba untuk patuh dalam membayar pajak sebagai prasyarat untuk mendapatkan prioritas program pemerintah terkait UMKM.

4.5. Tanggapan pelaku UMKM jika pajak UMKM diintegrasikan dengan QRIS.

Konsep sistem perpajakan UMKM dengan memanfaatkan sistem pembayaran QRIS dipersepsikan positif oleh sebagian besar pelaku UMKM. Hal tersebut

dikarenakan dengan pajak yang terpotong otomatis melalui QRIS mereka tidak perlu repot-repot untuk menghitung dan membayar sendiri. Hal ini tentunya sangat baik bagi pelaku UMKM yang masih awam terkait perpajakan UMKM. Mereka tidak perlu bersusah payah memahami administrasi perpajakan, tetapi bisa tetap melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa merasa terbebani.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

PPh final UMKM menyimpan potensi penerimaan pajak yang besar. Namun, kenyataannya kontribusi PPh final UMKM terhadap penerimaan pajak total sangat kecil dan tidak sebanding dengan kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto Indonesia. Masih rendahnya kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak dikarenakan masih sedikit pelaku UMKM yang membayar pajak. Ketidakpatuhan UMKM dalam membayar pajak ternyata bukan dikarenakan mereka keberatan membayar pajak sebesar 0,5%, melainkan lebih ke proses administrasi perpajakan yang dianggap merepotkan dan tidak praktis bagi mereka. Sebagian besar dari pelaku UMKM yang disurvei, mereka ingin patuh pajak, tetapi tidak ingin merasa terbebani dalam membayar pajak. Keinginan pelaku UMKM tersebut sebenarnya bisa difasilitasi dengan menggunakan teknologi sistem pembayaran yang sudah ada saat ini yaitu QRIS. Dengan QRIS, pajak UMKM yang harus ditanggung oleh pelaku UMKM dimungkinkan bisa dipotong otomatis dan langsung masuk ke Kas Negara.

Untuk mewujudkan sistem pembayaran QRIS yang terintegrasi dengan perpajakan UMKM perlu kerja sama antara Direktorat Jenderal Pajak, Bank Indonesia, dan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran agar konsep pajak UMKM yang sederhana dan efektif bisa direalisasikan dalam waktu yang relatif singkat.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah responden yang sebagian besar berasal dari kawasan Jabodetabek, Batang dan Pekalongan, sehingga belum cukup mencerminkan kondisi UMKM di Indonesia. Untuk penelitian selanjutnya perlu dilakukan sampling UMKM yang lebih besar dengan mencakup seluruh wilayah Indonesia. Penelitian ini dilakukan sebelum pemberlakuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sehingga diperlukan modifikasi dari besaran tarif pajaknya. Keterbatasan lainnya adalah dalam penelitian lebih difokuskan pada persepsi pelaku UMKM terkait usulan model pemungutan pajak melalui QRIS sehingga diperlukan penelitian lanjutan terkait usulan model pemungutan pajak melalui QRIS dari sisi regulator yaitu Bank Indonesia dan Direktorat Jenderal Pajak.

DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

- Alm, J. (2019). What Motivates Tax Compliance? *Journal of Economic Surveys*, 33(2), 353–388. <https://doi.org/10.1111/joes.12272>
- Badan Kebijakan Fiskal. (2019). *Pengenaan PPh Final untuk Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu, Sebuah Konsep Kesederhanaan Pengenaan PPh untuk Meningkatkan Voluntary Tax Compliance*. Kemenkeu.Go.Id. https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/kajian%20pph%20final%20umkm_pkpn.pdf
- Bank Indonesia. (2019a). *Laporan Tahunan 2019: Sinergi, Transformasi, dan Inovasi Menuju Indonesia Maju*. https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/LTBI_2019-ID.pdf
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran, Pub. L. No. 21/18/PADG/2019, Bank Indonesia (2019). https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Documents/padg_211819.pdf
- Bank Indonesia. (2019b). *QR Code Indonesian Standard (QRIS)*. Bi.Go.Id. <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Documents/Bahan-Sosialisasi-QRIS.pdf>
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/1/PADG/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran, Pub. L. No. 24/1/PADG/2022, Bank Indonesia (2022). https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Documents/PADG_240122.pdf
- Bank Indonesia. (2022). *QR Code Indonesian Standard (QRIS) Apa Itu QRIS?*. Bi.Go.Id. <https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx>
- Bank Of Thailand. (2018). *Payment Systems : Standardized QR Code in Thailand*. Bot.or.Th. https://www.bot.or.th/Thai/AboutBOT/Activities/event/Documents/ADBI_bancha.pdf
- Boadi, L. A., Opoku, R. T., & Tee, E. (2016). The Effect of Tax Payment on the Performance of SMEs: The Case of Selected SMEs in Ga West Municipal Assembly. In *European Journal of Business and Management* www.iiste.org ISSN (Vol. 8, Issue 20). Online. <https://www.researchgate.net/publication/318877876>
- Creswell. (2017). *Riset Perencanaan, dan evaluasi riset kualitatif dan kuantitatif Pendidikan*. Pustaka Pelajar.
- Elena, M. (2020, August 6). *Tahan Banting Mana UMKM di Krisis 1998, 2008, atau COVID-19?*. . Bisnis.Com. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200806/9/1275815/tahan-banting-mana-umkm-di-krisis-1998-2008-atau-covid-19>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2021, May 5). *UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia*. Ekon.Go.Id. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm->

- menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2019, December 9). *Kemenkop dan UKM Targetkan Peningkatan Kontribusi UMKM untuk PDB*. Kemenkopukm.Go.Id.
<https://kemenkopukm.go.id/read/kemkop-dan-ukm-targetkan-peningkatan-kontribusi-umkm-untuk-pdb>
- Mahyuni, L. P., Wayan, I., & Setiawan, A. (2021). Bagaimana QRIS menarik minat UMKM? sebuah model untuk memahani intensi UMKM menggunakan QRIS. *FORUM EKONOMI*, 23(4), 735–747.
[http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUM EKONOMI](http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUM_EKONOMI)
- Pemkab Blora. (2020, September 21). *Bupati Blora Luncurkan Aplikasi QRIS dari Bank Indonesia Bersama Bank Jateng*. Blorakab.Go.Id.
<https://www.blorakab.go.id/index.php/public/berita/detail/2237/bupati-blora-luncurkan-aplikasi-qr-is-dari-bank-indonesia-bersama-bank-jateng>
- Santoso, Y. I. (2019, October 17). *Penerimaan Pajak UMKM Merosot Pasca Tarif Jadi 0,5%*. Kontan.Co.Id.
<https://nasional.kontan.co.id/news/penerimaan-pajak-umkm-merosot-pasca-tarif-diturunkan-jadi-05>
- Sekarsari, K. A. D., Indrawati, C. D. S., & Subarno, A. (2021). Optimalisasi Penerapan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) Pada Merchant di Wilayah Surakarta. *Jurnal Informasi Dan Komunikasi Administrasi Perkantoran*, 5(2), 42–57.
- Sihaloho, J. E., Ramadani Atifah, & Rahmayanti, S. (2020). Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM di Medan. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 17(2), 287–297.
- Wicaksono, B. (2018). Meningkatkan Potensi Pajak UMKM online Melalui Data E-Commerce: Studi Kasus Wilayah Pulau Jawa. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 141–161.
- Wildan, M. (2020, September 14). *Potensi Pembayaran PBB Pakai QRIS Capai Rp587 Miliar*. Ddte.Co.Id.
<https://news.ddtc.co.id/potensi-pembayaran-pbb-pakai-qr-is-capai-rp587-miliar-23886%20DIakses%20Tanggal%20%20Oktober%202020>
- Zulvina, S., Aribowo, I., & Bandiyono, A. (2017). *Pengantar Hukum Pajak*. PKN STAN Press.

